

BENARKAH SUMBER DAYA LANGKA?: TINJAUAN MEKANISME DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Syafaat Muhari¹

Abstrak

Kelangkaan sumber daya sudah menjadi isu yang sudah lama dibahas oleh para ekonom dan pengambil kebijakan. Populasi manusia bertambah menurut deret ukur sementara jumlah produksi khususnya makanan bertambah menurut deret hitung. Sementara, dalam Pandangan Islam tentang kelangkaan, yang menjadi masalah utama sebagaimana halnya dikemukakan dalam perspektif ekonomi konvensional sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar karena segala kebutuhan manusia telah dijamin Allah SWT dan bahwa kekayaan alam yang ada di dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia harus dapat memisahkan apa yang menjadi kebutuhan (*need*) dan juga keinginan (*want*). Apabila manusia mampu menjaga dan memenuhi lima kebutuhan dasar (*dharuriyat*), yaitu pemenuhan kebutuhan agama, akal, kekayaan, jiwa dan keturunan, maka kelangkaan tidak seharusnya terjadi. Selain itu, adanya kelangkaan juga disebabkan oleh sistem distribusi ekonomi yang belum adil.

Kata Kunci: Sumber Daya, Kelangkaan, Distribusi, Keadilan

Abstract

Scarcity of resources has been an issue that has long been discussed by economists and policy makers. The human population increases according to the geometric progression while the amount of production especially food increases according to the arithmetic sequence. Meanwhile, in the Islamic view of scarcity, the main problem as stated in the conventional economic perspective is actually not entirely true because all human needs have been guaranteed by Allah SWT and that the natural wealth that exists in this world is sufficient to meet human needs. Humans must be able to separate what is the need (*need*) and also the desire (*want*). If humans are able to maintain and fulfill the five basic needs (*dharuriyat*), namely the fulfillment of the needs of religion, reason, wealth, soul and offspring, then scarcity should not occur. In addition, the scarcity is also caused by an unfair economic distribution system.

¹ Dosen IIQ Jakarta.

Keywords: *Resources, Scarcity, Distribution, Justice*

A. PENDAHULUAN

Acuan bagi pengembangan ekonomi konvensional adalah paradigma lama yang bersumber dari prinsip Smithian, yaitu: 1) kebutuhan manusia tidak terbatas, 2) sumber-sumber ekonomi yang relatif terbatas berupa memaksimalkan kepuasan ekonomiyang relatif terbatas berupa memaksimalkan kepuasan pribadi (*utility maximization of interest*), 3) kompetisi sempurna (*perfect competition*) dan 4) informasi sempurna (*perfect information*). Pandangan ini kontradiktif dengan realitas yang menunjukkan informasi tidak sempurna (*imperfect information*), kompetisi tidak sempurna (*imperfect competition*) yang tidak pernah terwujud. Asumsi dasar yang terlalu sederhana adalah bahwa manusia rasional adalah manusia dengan dasar insiatifnya sendiri mengejar utilitas ekonomi optimal, yaitu mencari keuntungan maksimal dengan pengorbanan yang minimal, ia bersaing di pasar bebas dan menjadi pelaku bebas dengan berpedoman pada *laissez faire* yang meneguhkan doktrin individual *freedom of action*. Manusia rasional semacam ini disebut sebagai *homo-economicus* yang berlawanan dengan *homo-etichus*. Belakangan pemikiran ini banyak menuai kritik dari beberapa kalangan ekonom konvensional sendiri dan juga dari para pakar ekonomi Islam (Amalia, 2009: 94-95).

Ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional. Sebab dengan banyaknya pendapatan nasional maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan memberikan kekayaannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia. (Euis Amalia, 2009: 102-103).

Menurut pemikiran kapitalis, masalah ekonomi timbul akibat kelangkaan produksi dan pengabaian alam, dimana alam tidak cukup dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka, pemecahannya adalah peningkatan produksi serta eksploitasi

maksimal atas alam dan kekayaannya demi memenuhi kebutuhan manusia. (Baqir Ash-Shadr, 2008).

Namun, posisi Islam berbeda dari posisi kapitalisme. Dalam Islam, kekayaan alam bukanlah tujuan utama, begitu pula pencapaiannya. Islam juga tidak memandang peningkatan distribusi berdasarkan kekayaan total dan terpisah dari distribusi. Islam tidak setuju jika dikatakan bahwa masalah ekonomi timbul akibat kelangkaan produksi sehingga pemecahannya adalah peningkatan kekayaan secara keseluruhan. Dibawah ini adalah posisi sistem ekonomi Islam.

Chapra (2000) menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara alokasi dan distribusi sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makroekonomi. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan karena hal ini adalah fitrah yang pasti terjadi. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Kelompok kaya akan semakin kaya dan kelompok miskin akan semakin tidak memiliki kesempatan (Sholahuddin, 2007: 198).

Kesalahan menjalankan kebijakan sistem ekonomi termasuk mekanisme distribusi inilah yang menyebabkan munculnya praktik monopoli dan individualis, sekaligus rusaknya pengelolaan hak milik pribadi, milik umum dan negara. Pada saat itulah akan terjadi kerusakan dalam distribusi kekayaan pribadi. Oleh karena itu, keseimbangan di tengah anggota masyarakat tersebut harus dijaga, atau kalau belum ada keseimbangan ini harus diwujudkan.

B. DISTRIBUSI DALAM ISLAM

1. Perbedaan Berbagai Proses Produksi Doktrinal Ikhwal Sumber-sumber Alam untuk Produksi

Islam berbeda dengan Kapitalisme dan Marxisme dalam kekhususan-kekhususan dan perincian-perinciannya saat menangani masalah distribusi sumber- sumber alam untuk produksi. Kapitalisme

BENARKAH SUMBER DAYA LANGKA?:

TINJAUAN MEKANISME DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

138

Syafaat Muhari

mengaitkan kepemilikan sumber-sumber alam untuk produksi dan cara pendistribusian mereka dengan para individu masyarakat beserta energi dan kekuatan serta kemampuan dan keahlian yang mereka kembangkan, dalam ruang lingkup kebebasan ekonomi yang luas yang mengizinkan mereka hanya mendapatkan bagian sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber kekayaan tersebut. Demikianlah, kapitalisme mengizinkan setiap individu untuk menguasai kekayaan alam secara eksklusif (Ash Shadr, 2008).

Sedangkan Marxisme, sesuai dengan metodologi umum penafsiran sejarahnya, memandang bahwa kepemilikan sumber-sumber produksi secara langsung terkait dengan bentuk dominan produksi. Menurut Marxisme, setiap bentuk produksi-pada fase historisnya-menentukan cara distribusi sumber-sumber material produksi dan kelas individu yang berhak memilikinya. Bentuk atau cara produksi ini tetap berkesinambungan sampai sejarah manusia memasuki fase selanjutnya dan produksi mulai mengambil bentuk barunya. Lalu, bentuk baru produksi ini tidak bisa mengalami kemajuan dalam sistem distribusi yang ada-sistem distribusi tersebut menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Pada akhirnya sistem itu sudah tidak berjalan setelah mengalami konflik dengan bentuk produksi, kemudian muncullah bentuk baru distribusi sumber-sumber produksi yang mewujudkan kondisi sosial yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bentuk produksi baru tersebut-yang mana bentuk produksi niscaya akan selalu tumbuh dan berevolusi (Ash Shadr, 2008).

Ekonomi Islam tidak setuju dengan konsep distribusi praproduksi milik Kapitalisme maupun Marxisme. Ekonomi Islam membatasi kebebasan individu dalam sumber-sumber produksi, juga memisahkan distribusi sumber-sumber tersebut dari bentuk-bentuk produksi. Karena masalahnya bukan terletak pada kebutuhan akan suatu sistem distribusi instrumen (sarana) produksi yang memungkinkan produksi tumbuh dan berkembang sehingga sistem distribusi berubah setiap kali produksi-demi pertumbuhannya- membutuhkan suatu sistem distribusi baru.

Menurut Ekonomi Islam, masalah terlatak pada manusianya. Manusia memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi sedemikian hingga mampu menjaga dan mengembangkan kemanusiaannya. Manusia tetaplah manusia dengan segala kebutuhan

dan keinginannya, tak peduli apakah ia menggarap tanah dengan tangannya, atau memanfaatkan tenaga listrik atau uap untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Jadi, yang dibutuhkan adalah sistem distribusi produksi yang bisa menjamin pemenuhan segenap kebutuhan dan keinginan itu dalam kerangka manusiawi, dimana seorang individu manusia bisa menumbuhkembangkan eksistensi dan kemanusiaannya sesuai dengan kerangka tersebut (Ash Shadr, 2008).

Dalam ekonomi Islam, kita dapat membagi sumber-sumber produksi kedalam berbagai kategori (Ash Shadr, 2008: 149-157):

1. Tanah. Ini adalah kekayaan alam yang paling penting, dimana tanpanya hampir mustahil manusia bisa menjalankan proses produksi dalam bentuk apapun.
2. Substansi-substansi prime. Berbagai mineral yang terkandung diperut bumi, seperti batubara, belerang, minyak, emas, besi dan lain sebagainya.
3. Aliran air (sungai) alam. Salah satu unsur penting dalam kehidupan material manusia, yang berperang besar dalam produksi dan istem perhubungan agrikultural.
4. Berbagai kekayaan alam lainnya. Terdiri atas kandungan laut, seperti mutiara dan hewan-hewan laut; kekayaan yang ada dipermukaan bumi, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan; kekayaan yang tersebar di udara, seperti berbagai jenis burung dan oksigen; kekayaan alam yang tersembunyi, seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik manapun; juga berbagai kekayaan alam lainnya.

2. Mekanisme Distribusi dalam Islam

Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. (Afzalurrahman, 1996: 91-93).

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok (al-hajatu al-asasiyah) untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Dan masalah

BENARKAH SUMBER DAYA LANGKA?:

TINJAUAN MEKANISME DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

140

Syafaat Muhari

pemenuhan kebutuhan pokok merupakan persoalan distribusi kekayaan. Dalam mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapannya.

Walaupun persoalannya lebih banyak pada masalah distribusi kekayaan, namun bukan berarti persoalan produksi diabaikan. Produksi selamanya akan diperlukan, bahkan mutlak harus ada. Akan tetapi, tanpa adanya distribusi yang baik, kekayaan yang dihasilkan hanya akan beredar pada beberapa orang, tidak mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, dan akhirnya justru menimbulkan kesenjangan dan problematika.

Distribusi kekayaan secara merata ternyata tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan mekanisme ekonomi saja yang bila dicermati justru menimbulkan hambatan terhadap lancarnya distribusi kekayaan. Maka seharusnya ada mekanisme nonekonomi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan distribusi. (Sholahuddin, 2007: 204-207).

*Gambar Azas EKonomi Islam"

Distribusi kekayaan berjalan ada dua tingkatan; yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah; tanah, bahan-bahan mentah, dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi pertanian dan proses produksi industri atau dalam keduanya.

Diskusi tentang distribusi harus mencakup kedua jenis kekayaan itu; kekayaan induk dan kekayaan turunan, yakni sumber-sumber produksi dan barang-barang produktif. Jelas bahwa distribusi sumber-sumber produksi yang dasar mendahului proses produksi itu sendiri, karena manusia hanya melakukan aktivitas produktif yang sesuai dengan metode atau cara masyarakatnya dalam mendistribusikan sumber-sumber produksi. Jadi, yang pertama adalah sumber-sumber produksi, baru kemudian produksi.

B. KEADILAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

1. Pandangan Islam tentang Masalah Ekonomi

Menurut Islam, masalah-masalah ekonomi bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber-sumber mineral ataupun terbatasnya kekayaan alam. Benar-benar bahwa sumber produksi terbatas, sementara kebutuhan manusia banyak dan beragam. Memang benar, masyarakat impian dapat menikmati sumber-sumber tak terbatas, terbebas dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Tidak ada orang miskin, setiap orang dapat memenuhi segala kebutuhannya (Ash-Shadr, 2008).

Kita menemukan solusi dalam permasalahan tersebut dalam firman Allah SWT QS. Ibrahim ayat 32-34:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝ ٣٢ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ ٣٣ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَأَطْلُمٌ كَفَّارٌ ۝ ٣٤

Artinya: "32. Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai

33. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang

34. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)."

Setelah menerangkan sumber-sumber kekayaan yang telah Allah anugerahkan kepada manusia, ayat-ayat diatas meyakinkan bahwa sumber-sumber kekayaan manusia tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga cukup untuk memenuhi segala kebutuhan yang manusia minta. Jadi masalah ekonomi sebenarnya tidak muncul akibat terbatasnya sumber dan kekayaan alam atau akibat ketidakmampuan dalam merespon kebutuhan manusia. Sesungguhnya masalah ekonomi dimunculkan oleh manusia itu sendiri, yakni dari kezaliman dan keingkaran mereka sebagaimana

BENARKAH SUMBER DAYA LANGKA?:

TINJAUAN MEKANISME DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

142

Syafaat Muhari

dinyatakan dalam bagian akhir ayat diatas (Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari [nikmat Allah]). Kezaliman manusia dalam hal distribusi kekayaan dan keingkaran mereka atas nikmat Allah (dengan semena-mena mengeksploitasi sumber-sumber Allah yang Maha Tinggi anugerahkan kepada mereka) adalah dua faktor yang menciptakan kesengsaraan hidup bagi manusia sejak awal sejarah.

Masalah ini dapat diatasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia, yakni dengan menciptakan hubungan yang baik antara distribusi dan mobilisasi segenap sumber daya material untuk memakmurkan alam serta menyibak segala kekayaannya. (Baqir Ash Shadr, 2008: 422-431).

2. Keadilan Distribusi Pendapatan

Pembahasan tentang redistribusi pendapatan tidak lepas dari pembahasan tentang konsep distribusi. Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat. M.A. Mannan, menyebutkan bahwa teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Untuk itu a berusaha menemukan nilai jasa dari berbagai faktor produksi dan nilai-nilai etik tentang kepemilikan faktor-faktor produksi. Muhammad Anas Zarqa mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi dasar redsistribusi, yaitu tukar menukar (exchange), kebutuhan, kekuasaan, sistem sosial dan nilai etika. Sejalan dengan prinsip pertukaran antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan (Amalia, 2009).

Sementara itu, Anas Zarqa mengemukakan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan bagi semua mahluk, 2) menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri misalnya: zakat dan sedekah, 3) menciptakan kebaikan diantara semua orang antara yang kaya dan miskin, 4) mengurangi kesenjangan pendadapatn dan kekayaan, 5) pemanfaat lebih baik terhadap sumber daya alam dan aset tetap, 6) memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian (Amalia, 2009).

Menurut M. Syafi'i Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan

mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Adapun sistem yang kedua adalah berdimensi sosial yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Keindahan lain sistem redistribusi dalam Islam adalah warisan. Dengan warisan Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada seseorang saja, betapa pun kayanya seseorang jika si Bapak meninggal, maka anak, istri, bapak, kakek dan kerabat lainnya akan ke bagian peninggalannya. Untuk khalayak umum Islam memperkenalkan instrumen distribusi lain, yaitu wakaf, yang bentuk dan caranya bisa banyak sekali, dari mulai gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham, serta aset-aset produktif lainnya, wakaf tidak dibatasi oleh kaya atau miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Wakaf adalah fasilitas umum yang siapapun boleh menikmatinya (Amalia, 2009: 117-120).

3. Keseimbangan Ekonomi Islam dalam Masyarakat

Ekonomi Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu."

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar diantara individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, lalu ingin dibangun kembali masyarakat, atau didalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam, serta meremehkan penetapan hukum-hukum tersebut, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam

BENARKAH SUMBER DAYA LANGKA?:

TINJAUAN MEKANISME DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

144

Syafaat Muhari

memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, negara bisa mencukupinya, sehingga dengan terjadinya pemenuhan tersebut akan terwujud keseimbangan (*equilibrium*) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Atas dasar inilah, maka negara harus memberikan harta, baik yang bergerak maupun yang tetap. Sebab, maksud pemberian harta tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal, tetapi maksud dari pemberian harta tersebut adalah sebagai sarana untuk memenuhinya, dengan terpenuhinya pemilikan atas kekayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. (An-Nabhani, 2009: 272).

4. Larangan Menimbun Emas dan Perak

Uang adalah alat tukar (*medium of exchange*) antara harta yang satu dengan harta yang lain, antara harta dengan tenaga dan antara tenaga yang satu dengan tenaga yang lain. Jadi uang adalah satuan hitung (*unit of account*) dalam pertukaran. Apabila uang tersebut ditarik dari pasar, dan tidak bisa diperoleh oleh manusia, maka tidak akan berlangsung pertukaran, dan roda perekonomian pun akan terhenti. Dengan diperolehnya alat tukar (*medium of exchange*) ini oleh manusia – berapapun kadarnya- maka akan mendorong laju aktivitas sampai ke garda depan (An-Nabhani, 2009).

Apabila seseorang telah menyimpan uang, maka orang yang bersangkutan hakikatnya telah menarik uang dari pasar. Padahal tindakan semacam ini hanya akan terjadi, karena minimnya jumlah pengeluaran orang bersangkutan. Sehingga pasti akan mengakibatkan minimnya jumlah pendapatan orang lain, yang diberi sedikit uang yang dia simpan atau yang dia ajak melakukan pertukaran. Hal itu kemudian mengakibatkan minimnya jumlah produksi mereka. Sebab permintaan akan barang tersebut menjadi sedikit, lalu akan mengakibatkan pengangguran (*unemployment*), serta menurunnya tingkat perekonomian secara makro. Dari sinilah, maka penimbunan uang tersebut secara pasti akan mengakibatkan pengangguran, serta menurunkan tingkat perekonomian karena minimnya pendapatan masyarakat (An-Nabhani, 2009).

Hanya saja yang harus dilakukan adalah, bahwa ancaman ini sesungguhnya hanya muncul akibat adanya penimbunan uang, bukan akibat adanya saving uang. Sebab saving tersebut tidak akan

menghentikan roda perekonomian. Sebaliknya penimbunanlah yang justru menghentikannya. Perbedaan antara penimbunan dengan saving adalah, bahwa kalau penimbunan berarti mengumpulkan uang satu dengan uang yang lain tanpa ada kebutuhan, dimana penimbunan tersebut akan menarik uang dari pasar. Sementara saving adalah menyimpan uang karena adanya kebutuhan, semisal mengumpulkan uang untuk membangun rumah, untuk menikah, membeli peralatan, membuka bisnis ataupun untuk keperluan yang lain (An-Nabhani, 2009: 276-278).

5. Solusi dalam Mengatasi Kelangkaan dalam Ekonomi Islam

Gagasan Langkah hukum yang diajukan oleh Afzalurrahman (1996) adalah:

1. Langkah positif yang digunakan untuk mencegah monopoli kekayaan dan mewakili dalam penyebaran kekayaan dalam masyarakat seperti zakat dan hukum waris. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak sosial minimal diperlukan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang baik. Dengan kata lain dimaksudkan untuk pembangunan dan mempertahankan keadilan sosial dalam masyarakat.
2. Berbagai larangan digunakan untuk menghindari bertumbuhnya kejahatan praktek bisnis yang tidak sehat. Adapun yang dimaksud dengan praktek bisnis semacam itu yang menghambat dan menghancurkan bisnis yang sehat dalam masyarakat yaitu: riba, judi, spekulasi, penipuan, penimbunan harta, pasar gelap, pencatutan, pemborosan pengeluaran uang untuk kesenangan-kesenangan seperti mabuk-mabukan dan sebagainya, monopoli pribadi dalam urusan masyarakat, tidak bermoral, penipuan dan lain sebagainya.

Bisa dikatakan bahwa langkah-langkah hukum hanya mempunyai posisi tambahan dalam sistem Ekonomi Islam. Ia hanya berfungsi membantu, mencegah dan menghapuskan sistem ekonomi yang tidak adil dalam masyarakat. Aturan positif membantu distribusi kekayaan secara adil, sementara aturan pelarangan menghindari kembali praktek-praktek kejahatan dalam sistem ekonomi. Jadi langkah hukum hanya bertindak sebagai pembatas demi tumbuhnya sistem ekonomi

BENARKAH SUMBER DAYA LANGKA?:

TINJAUAN MEKANISME DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

Syafaat Muhari

Islam yang sehat. Ketimpangan ekonomi tidak akan berkembang tapi perlahan-perlahan lenyap dan memberikan tempat pada keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi bagi seluruh masyarakat (Afzalurrahman, 1996: 95-98).

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi pendapatan dilakukan melalui Ziswaf. Sedangkan ekonomi konvensional melalui mekanisme pasar yang disebut *trickle down effect*, menetes kebawah, dan pajak. Harus diakui bahwa hasil dari pajak dapat membangun infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat dan di negara maju sebagian dari pajak digunakan untuk *social security*, yaitu memberikan santunan kepada orang tua jompo dan anak-anak. Dapat disimpulkan, sistem ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari penerapan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) yang efektif untuk meningkatkan produktifitas. (Hosen *et.al*, 164-165).

D. PENUTUP

Islam telah mengatur agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan-kalangan tertentu saja. Uang sebagai alat tukar seharusnya tidak boleh disimpan dan ditimbun melainkan diinvestasikan agar perekonomian dapat berjalan. Ekonomi Islam tidak hanya melarang transaksi-transaksi yang dilarang seperti riba, judi, maysir dan gharar, tetapi juga melarang konsumsi-konsumsi yang berlebihan dan barang-barang yang terlampaui mewah.

Dalam Pandangan Islam, kelangkaan yang menjadi masalah utama sebagaimana halnya dikemukakan dalam perspektif ekonomi konvensional sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar karena segala kebutuhan manusia telah dijamin Allah SWT dan bahwa kekayaan alam yang ada di dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia harus dapat memisahkan apa yang menjadi kebutuhan (*need*) dan juga keinginan (*want*).

Apabila manusia mampu menjaga dan memenuhi lima kebutuhan dasar (*dharuriyat*), yaitu pemenuhan kebutuhan agama, akal, kekayaan, jiwa dan keturunan, maka kelangkaan tidak seharusnya terjadi. Selain itu, adanya kelangkaan juga disebabkan oleh sistem distribusi ekonomi yang belum adil. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan yang kemudian memunculkan adanya kelangkaan bagi masyarakat berpendapatan rendah karena mereka

tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan pendapatan yang rendah tersebut.

Lebih lanjut, dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari penerapan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) yang efektif untuk meningkatkan produktifitas serta sarana mendistribusikan pendapatan dengan lebih adil. (Hosen et.al. 164-165).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2009) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. Penerjemah: Moh. Maghfur Wachid.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra. Penerjemah: Yudi.
- Chapra, Umer. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Hosen, M.N, Maulana Hasanudin & AM Hasan Ali. (2008). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: PKES Publishing.
- Karim, Adiwarman A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mawdudi, Sayyid Abul Ala. (2011). *First Principles of Islamic Economics*. Markfield: Kube Publishing.
- Rahman, Afzalur. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Penerjemah: Soeroyo & Nastangin.
- Sholahuddin. M. (2007). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

